

PENYELEWENGAN TUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA PENUNJANG KEGIATAN OLEH LEMBAGA YAYASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG YAYASAN

Ida Bagus Bayu Brahmantya

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

email: idabagusbayubrahmantya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Penyelewengan Tujuan Pendirian Badan Usaha Penunjang Kegiatan Oleh Lembaga Yayasan Dalam Perspektif Undang-Undang Yayasan.” Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesempatan untuk menyalahgunakan lembaga Yayasan yang dapat terjadi karena Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian Yayasan dengan cara mendirikan suatu badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Undang-Undang Yayasan Pasal 5 menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran terhadap Pasal tersebut diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Yayasan, bagi yang melanggar ketentuan dijatuhkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan berkewajiban mengembalikannya. Undang-Undang Yayasan Pasal 6 dipergunakan tameng atas larangan tersebut. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan hukum yaitu, bagaimanakah kegiatan usaha Yayasan untuk memperoleh laba sebagai modal dalam pengelolaan Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan? Dan bagaimanakah sanksi terhadap penyelewengan kegiatan usaha suatu Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan?

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis pendekatan perbandingan.

Berdasarkan analisis, diketahui bahwa Undang-Undang Yayasan menggunakan metode pencegahan dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan yang tidak mengizinkan atau setidaknya, mempersulit terjadinya penyalahgunaan yayasan oleh organ-organ Yayasan. Namun dalam Undang-Undang Yayasan terdapat keaburan hukum yang mempengaruhi sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku melanggar hukum.

Kata Kunci : Yayasan, Pidana, Badan Usaha, Penyelewengan.

Abstract

This research is entitled "Misappropriation of Establishment Objectives of Supporting Business Activities by Foundation Institutions in Foundation Law Perspectives." The background of this research is the opportunity to misuse

Foundation institutions that can occur because the Foundation can carry out business activities to achieve the aims and objectives of establishing the Foundation with how to set up a business entity or participate in a business entity. Article 5 of the Foundation Law stipulates that the wealth of the Foundation, including the proceeds of the Foundation's business activities, is the full wealth of the Foundation to be used to achieve the aims and objectives of the Foundation. Criminal provisions against violations of the Article are regulated in Article 70 of the Foundation Law, for those who violate the provisions of imprisonment for a maximum of 5 (five) years and are obliged to return it. Article 6 of the Foundation Law is used as a shield against the prohibition. This study focuses on two legal issues, namely, how is the Foundation's business activities to obtain profits as capital in managing the Foundation according to the Foundation Law? And what about sanctions for misappropriation of a Foundation's business activities according to the Foundation Law?

The research method used in analyzing legal issues in this study is the normative legal research method. This normative legal research is carried out using the statutory approach, the historical approach to the comparative approach.

Based on the analysis, it is known that the Foundation Law uses the method of prevention by including provisions that do not allow or at least, complicating the misuse of the foundation by the organs of the Foundation. However, in the Foundation Law there is a legal obscurity that affects the attitude and quantity of non-compliance and has a real effect on legal behavior, including the behavior of lawbreakers.

Keywords: Foundation, Criminal, Business Entity, Misappropriation.

1. PENDAHULUAN

Suatu perjalanan yang panjang bahwa Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan. Perjalanan ini dimulai dengan berbagai naskah akademik Rancangan Undang-Undang. Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan yurisprudensi.¹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) merupakan suatu kenyataan bahwa Yayasan telah memiliki kepastian hukum. Undang-Undang Yayasan secara tegas menyebutkan bahwa, “Yayasan adalah

¹Dr.Chatamarrasjid Ais, S.H.,M.H.,*Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Landasan Hukum ini sangat dipergunakan untuk perkembangan kedepan suatu Yayasan agar tidak salah dalam pengelolaannya yang sangat merugikan bagi institusi Yayasan tersebut, pendirinya, pihak ketiga maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Yayasan merupakan dasar yang kokoh dalam menertibkan tata kelola suatu Yayasan meskipun terdapat beberapa kekurangannya.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan (Pasal 31 ayat 1), dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 35 ayat 1). Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang diangkat serta di berhentikan oleh pembina untuk masa tugas 5 tahun.

Badan hukum Yayasan, di samping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, telah pula dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan filosofis penciptaan badan hukum ini. Yayasan sering dimanfaatkan untuk mengejar suatu keuntungan, contohnya Yayasan yang bergerak dalam bidang Pendidikan dimana dikatakan bahwa untuk memperoleh Pendidikan yang baik maka perlulah seseorang membayar dengan mahal.

Pendidikan merupakan hak segala bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan” dan pada Ayat (2) bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dan Pemerintah wajib membiayainya.” Sejalan dengan penegasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, maka dengan ini seharusnya filosofis pembentukan Yayasan dapat dijalankan oleh suatu Yayasan yang pada hakekatnya bukanlah *profit oriented* melainkan *social oriented*.

Cakupan kegiatan Yayasan yang berorientasi pada sosial bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup orang banyak atau mensejahterakan masyarakat. Harapan akan tujuan akhir pendirian Yayasan yaitu pada aspek kepentingan

umum atau kemanfaatan publik. Mengentaskan kemiskinan, memajukan kesehatan dan meningkatkan Pendidikan merupakan kegiatan usaha yang harus menjadi prioritas bagi Yayasan.²

Kesempatan untuk menyalahgunakan lembaga Yayasan dapat terjadi karena Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian Yayasan dengan cara mendirikan suatu badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaga Yayasan hanya sebagai pendiri badan usaha dan kedudukannya juga semata-mata sebagai pendiri badan usaha, yang artinya Yayasan tidak dapat mengelola badan usaha yang didirikannya. Undang-Undang Yayasan melarang dengan tegas kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan merangkap menjadi Direksi atau Komisaris badan usaha yang didirikan Yayasan. Yayasan sering digunakan untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain, bahkan Yayasan sering dijadikan tempat untuk memperkaya para pengelola Yayasan. Sifat nirlaba yang dimiliki oleh Yayasan dapat beralih menjadi usaha yang digunakan untuk bisnis dan komersial dengan segala aspeknya.

Undang-Undang Yayasan seharusnya mencantumkan ketentuan yang mengatur tata cara Yayasan dalam pendirian atau ikut serta dalam badan usaha yang memberikan modal untuk keberlangsungan Yayasan itu sendiri. Sesuai dengan uraian diatas, penulis menemukan adanya kekaburan norma dalam Undang-Undang Yayasan sehingga penyalahgunaan lembaga Yayasan dengan tujuan sosial bisa terjadi dikarenakan ketidakjelasan hal tersebut. Permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kegiatan usaha Yayasan untuk memperoleh laba sebagai modal dalam pengelolaan Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap penyelewengan kegiatan usaha suatu Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan?

²Dr. Suyud Margono, S.H.,M.Hum.,Fciarb, *Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 35

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.³

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, pendekatan historis (*historical approach*) dimana melalui pendekatan ini untuk dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut⁴ dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan melakukan studi perbandingan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁵

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum primer dimana hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bahan hukum sekunder dimana bahan yang merupakan pelengkap dan bahan hukum tersier dimana berupa bahan informasi hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan usaha Yayasan untuk memperoleh laba sebagai modal dalam pengelolaan Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan.

Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Undang-Undang Yayasan memperbolehkan Yayasan untuk melakukan kegiatan sebagai penunjang keberlangsungan sebuah Yayasan. Pasal 3 Undang-Undang Yayasan menyebutkan pada Ayat (1) yaitu “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau

³Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 22.

⁴Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 166

⁵*Ibid.*, hlm. 173

ikut serta dalam suatu badan usaha” dan pada Ayat (2) menyebutkan Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Isi dari pasal diatas secara jelas menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Yayasan diperbolehkan selama kegiatan usaha tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan yaitu dalam hal sosial, keagamaan ataupun kemanusiaan. Pada pasal tersebut juga menegaskan bahwa segala keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Yayasan ditujukan untuk kepentingan Yayasan bukan untuk kepentingan daripada organ-organ Yayasan.

Negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris, kriteria yang jelas antara kegiatan usaha sebagai “alat” dan sebagai “tujuan sangat penting karena berkaitan dengan pengenaan pajak. Larangan untuk mendistribusikan hasil keuntungan Yayasan kepada organnya tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi juga di Jepang, Inggris, Amerika dan Belanda. Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang menetapkan bahwa anggota dewan badan hukum untuk kepentingan publik, dilarang mewakili organisasi dalam transaksi, jika anggota dewan memiliki kepentingan pribadi. Terdapat prinsip umum di Inggris dimana didalam Undang-Undang negara tersebut, bahwa *trustee* dan badan lain dalam proses *fiduciary* tidak diizinkan menduduki posisi apabila terdapat konflik kepentingan pribadi dan kewajibannya. Organisasi-organisasi amal dan organisasi nirlaba lainnya dibatasi pada jumlah yang dapat mereka bayar sebagai kompensasi pada eksekutif dan lain-lain.⁶

Menurut Undang-Undang Yayasan, kegiatan usaha yang dimiliki oleh Yayasan memberikan kemungkinan bahwa Yayasan dapat mendirikan suatu badan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Suatu bentuk badan usaha adalah bentuk aktifitas yang bertujuan untuk mencapai suatu keuntungan, sebagaimana pengaturan dalam bentuk PT, CV atau Firma.⁷

⁶ Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.Hum., *Kedudukan Yayasan di Indonesia, Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 159.

⁷L. Boedi Wahyono, S.H., CN & Suyud Margono, S.H., *Hukum Yayasan Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial, CV*. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 9.

Pasal 7 Undang-Undang Yayasan menyebutkan pada Ayat (1) yaitu “Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan”, kemudian pada Ayat (2) yaitu “Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan” dan pada Ayat (3) yaitu “Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).”

Pasal 8 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa “Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku” dimana penjelasan terhadap Pasal 8 Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa “Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Ketentuan terhadap pasal-pasal tersebut diatas tentunya memberikan angin segar bagi Yayasan untuk dapat mendirikan suatu Badan Usaha dengan maksud untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan Yayasan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Pendirian suatu badan usaha yang dilakukan oleh Yayasan tentunya harus maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contohnya adalah Yayasan “X” bermaksud untuk mengembangkan Yayasannya menjadi lebih baik, maka Yayasan “X” dapat mendirikan badan usaha baik itu PT, CV, Firma atau yang lainnya dimana modal pendirian badan usaha tersebut dapat berasal dari Yayasan itu sendiri. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari pendirian Yayasan maka segala keuntungan yang diperoleh dari badan usaha tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk keberlangsungan kegiatan Yayasan itu sendiri.

Sifat, maksud maupun tujuan dari pendirian Yayasan tentu saja tidak membebaskan organ Yayasan untuk menggunakan hasil keuntungan dari badan usaha yang didirikan oleh Yayasan tersebut secara semena-mena. Setiap orang yang ingin mendirikan badan hukum dengan maksud mengejar keuntungan maka sebaiknya membentuk badan hukum selain Yayasan dimana tujuannya memang untuk mengejar keuntungan, umpamanya Perseroan Terbatas. Kemampuan suatu Yayasan untuk mendirikan badan hukum tentunya tidak terjadi pada semua Yayasan yang ada. Yayasan bisa juga memperoleh laba untuk kegiatannya dengan cara menjadi peserta dari suatu badan usaha yang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Yayasan.

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang bersifat sosial sehingga Yayasan dalam melaksanakan kegiatannya diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan diperoleh baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

3.2. Sanksi terhadap penyelewengan kegiatan usaha suatu Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan.

Undang-Undang Yayasan memberikan batasan-batasan dan rambu-rambu terhadap Organ Yayasan yang terfokus pada ruang gerak yang dilakukan dan manfaat yang diterima. Suatu tanggung jawab yang sangat besar kepada pembina, pengurus dan pengawas Yayasan.

Alasan dalam pembentukan Undang-Undang Yayasan dikarenakan adanya kekosongan hukum positif yang menyatakan bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan (huruf a bagian Menimbang), selain ini mengapa Undang-Undang Yayasan dibentuk dikarenakan Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan (huruf b bagian Menimbang). Berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan(huruf c bagian Menimbang). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam yayasan-yayasan selama ini, olehkarena itu untuk menghindari adanya kekosongan hukum, Undang-Undang Yayasan bertujuan untuk menata dan mengembalikan Yayasan pada hakikat yang sebenarnya.

Pada hakikatnya kekayaan Yayasan terpisah dari pihak yang menjadi sumber kekayaan tersebut dan dari organ-organ Yayasan. Undang-Undang Yayasan menggunakan metode pencegahan dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan yang tidak mengizinkan atau setidaknya, mempersulit terjadinya penyalahgunaan yayasan oleh organ-organ yayasan. Ketentuan-ketentuan tersebut berupa restriksisasi terhadap yayasan, hal tersebut dapat berupa pembatasan dan kewajiban akuntabilitas atas pertanggungjawaban.

Melihat dari sudut obyek dari Yayasan, yaitu objek aset dari Yayasan dan batasan tugas dan kewajiban organ yayasan. Pembatasan terdapat aset dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang melarang pengalihan atas pembagian aset yayasan kepada organ yayasan.

Undang-Undang Yayasan Pasal 5 Ayat (1) berbunyi: "*Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.*" Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium seperti ditegaskan dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1).

Undang-Undang Yayasan Pasal 5 Ayat (2) berbunyi Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan : a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horisontal maupun vertikal sesuai dengan Undang-Undang Yayasan Pasal 5 Ayat (2) huruf b.

Pengurus hanya mendapatkan penggantian atas ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh pengurus dalam melakukan pengurusan yayasan (*reimbursement at cost*) (Pasal 6).

Pembatasan terhadap organ yayasan dapat dilihat misalnya pada Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, dan Pasal 39. Pasal 37 ayat (1) melarang pengurus mengikat yayasan sebagai penjamin utang pihak lain; Pasal 38 melarang pengurus mengadakan perjanjian dengan organisasi terafiliasi; Pasal 39 memberikan beban pembuktian kepada pengurus dalam hal terjadinya kepailitan yayasan (sistem pembuktian terbalik).

Dalam rangka menegakkan hakikat pendirian yang sesungguhnya maka Undang-Undang Yayasan mencantumkan Pasal 70 Undang-Undang Yayasan, yaitu memberikan ancaman pidana paling lama lima tahun, manakala dilanggarnya ketentuan Pasal 5 tersebut. Menjadi pengurus Yayasan bukanlah pekerjaan yang mudah, setiap tindakan yang dilakukan pengurus harusnya sesuai dengan AD/ART Yayasan serta tidak melebihi kewenangan yang diberikan.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran tersebut diatur pada pasal 70 Undang-Undang Yayasan yang berbunyi: “(1) Setiap anggota dari organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”; dan “(2) Selain dikenai pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau

dibagikan.” Jika melihat ketentuan pada pasal 5 tersebut diatas, maka akan berbanding terbalik dengan ketentuan pada pasal 6 Undang-Undang Yayasan dimana dalam pasal tersebut menentukan bahwa: “Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan”.

Pada ketentuan pasal 6 tersebut, oleh organ yayasan dapat dijadikan sebagai sebuah peluang untuk melakukan penyimpangan hukum dikarenakan isi aturan tersebut bersifat abstrak dan multi tafsir. Peluang yang dipergunakan oleh organ Yayasan tersebut adalah dengan membentuk badan usaha yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan kemudian hasilnya dibagi dalam bentuk kewajiban membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan badan usaha tersebut.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Disadari atau tidak, aturan pada pasal 6 Undang-Undang Yayasan sebenarnya dapat digunakan sebagai tameng atas larangan yang termuat pada pasal 5 Perubahan Undang-Undang Yayasan, dimana pada pasal 6 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa: “Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan”.

Bagi organ yayasan ketentuan dalam Pasal 6 ini justru dianggap menguntungkan bagi mereka karena walaupun ada larangan bagi mereka untuk memperoleh gaji/upah, namun dengan adanya kewajiban yayasan untuk mengganti terhadap biaya atau ongkos tersebut dianggap sebagai jalan keluar untuk memperoleh manfaat atas usaha mereka mengelola yayasan. Ketika organ Yayasan mengikuti aturan Pasal 5 mendapat celah bahwa pendirian badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha mampu mengaburkan perolehan sejumlah uang. Disini dapat dikatakan bahwa telah terjadi kekaburan hukum yang mana atas satu orang dengan orang yang dapat menfasirkannya secara berbeda-beda. Kekaburan hukum dalam suatu Undang-Undang cenderung mempengaruhi sikap dan

kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

4.2 SARAN

Untuk mencegah terjadinya penyelewengan tujuan pendirian badan usaha penunjang kegiatan oleh lembaga yayasan:

1. Siapa saja yang ingin mendirikan Lembaga Yayasan sebaiknya dapat memahami kembali hakikat Yayasan tersebut yang sesungguhnya yaitu untuk sosial, kemanusiaan dan keagamaan, sehingga mampu menghindari adanya penyelewengan yang akan muncul dikemudian harinya apalagi Yayasan tersebut nantinya akan mampu berkembang menjadi suatu Yayasan yang besar.
2. Perlu adanya masukan dari Pejabat Negara yaitu Notaris bahwa tujuan pendirian badan usaha penunjang kegiatan oleh lembaga yayasan bahwa badan usaha yang akan didaftarkan melalui notaris tersebut tidaklah boleh pemegang saham, komisaris atau direksinya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan di Organ Yayasan dan terafiliasi.
3. Pemahaman para penegak hukum mengenai hakikat Yayasan dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang Yayasan sangat berperan penting terhadap pencegahan adanya tindakan penyelewengan-penyelewengan, dimana apabila penyelewengan tersebut terjadi maka para penegak hukum dapat lebih paham atas apa yang harus dilakukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia, Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Boedi Wahyono, Suyud Margono, *Hukum Yayasan Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.